

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 48/M-DAG/PER/7/2015
PASAL 2 AYAT (2) TERKAIT IMPOR BARANG BEKAS DI TEMBILAHAN**

Oleh: Muhammad Iqbal

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Muhammad A. Rauf, SH., MH

Alamat: Jl. Kali Putih Gg. Melati Putih

Email / Telepon : iqbalmuhammad2121@gmail.com / 0822-8411-4040

ABSTRACT

The attitude and behavior of people who prefer to buy imported used clothes because they are tempted by foreign brands. Used clothing from abroad which includes goods prohibited from importing as regulated in the Regulation of the Minister of Trade Number 48/M-DAG/PER/7/2015. The entry of used clothes illegally imported into the domestic market has had a very bad impact on the national economy as a whole. This is because the circulation of used clothes that are smuggled at a lower price will close the market for goods produced by domestic industries, which will result in reduced stimulation or efforts to increase domestic production.

This type of research can be classified in the type of sociological legal research (empirical), because in this study the author directly conducts research on the location or place under study in order to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted in the Tembilahan City Region, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The population and samples are the Head of the Department of Trade and Industry of Indragiri Hilir Regency, Head of Trade Division of the Department of Trade and Industry of Indragiri Hilir Regency, Head of the Inspectorate General of Customs and Excise TMP C Tembilahan, Head of the Section for Enforcement and Investigation of Customs and Excise, Tembilahan Head of Health Resources Division, Indragiri Hilir District Health, Secondhand Clothing Traders and the community. Sources of data used are primary data, and secondary data. Data collection techniques in this study were interviews, and literature review.

The conclusions that can be obtained from the results of the research are First, the implementation of Ministerial Regulation Number 48/M-Dag/Per/7/2015 Article 2 paragraph (2) related to the import of used goods in Tembilahan. This is what causes the used clothing business in Tembilahan to still happen a lot. The sellers of used clothing there all know that what they are selling is actually not allowed to be traded and also the public's interest and dependence on imported used clothing does not make used clothing traders decrease, it just gets worse. increase. Second, the obstacles to implementing Ministerial Regulation Number 48/M-Dag/Per/7/2015 Article 2 related to the import of used goods consist of Economic Factors, Inconsistency of Regulations, and Limited resources, facilities and infrastructure. And Third, the government's efforts in implementing the regulation of the minister of trade number 48/M-DAG/PER/7/2015 article 2 paragraph 2 in Tembilahan is that it is necessary to develop a performance strategy for socializing public understanding, supervision and also law enforcement so as to be able to overcome the implementation of Ministerial Regulation Number 48 /M-Dag/Per/7/2015 Article 2 paragraph (2) regarding the import of used goods in Tembilahan

Keywords: Implementation, Regulation, Used Goods.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sikap dan perilaku masyarakat yang lebih gemar untuk membeli pakaian bekas impor karena tergiur akan brand luar negeri. Khususnya pada masyarakat ekonomi kelas menengah, selain karena kebutuhan, masyarakat menganggap dengan menggunakan brand luar negeri akan dapat meningkatkan status sosial mereka. Hal tersebut memberikan peluang kepada para pedagang untuk menjual pakaian bekas dengan brand luar negeri dan dengan harga yang terjangkau.¹

Dalam konteksnya, impor ilegal pakaian bekas ini termasuk ke dalam perdagangan internasional, yaitu perdagangan antar negara berdasarkan kesepakatan bersama. Pengertian dari Perdagangan internasional itu sendiri yaitu perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dan dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.²

¹ Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, "Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778, hlm. 65.

² Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, Riau Law

Dalam rangka keterlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, peningkatan taraf hidup petani produsen sekaligus guna mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat serta iklim usaha yang kondusif, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Hal inilah yang mendasari dibentuknya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. Pengaturan ketentuan umum di bidang importir yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan perdagangan impor, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum dimaksud, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 yang diganti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Di Indonesia, kenaikan jumlah impor sampah pada tahun 2018 mencapai hampir 50% dalam setahun.³ Peristiwa ini sudah sangat jelas merugikan Indonesia karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Masuknya sampah plastik impor ke Indonesia merupakan dampak dari kebijakan dari China yang melarang impor sampah plastik pada tahun 2018. Indonesia menerima impor sampah kurang lebih sebanyak 15.000 ton sampah plastik dari Inggris dan sampah kertas dan plastik sebanyak kurang lebih 552.000 ton dari Amerika Serikat.⁴

Journal, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 3 No.2, November 2019, hlm. 290.

³ Teddy Prasetiawan, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R, *Info Singkat*, Vol. XI, No.12/II/Puslit/Juni/2019, hlm.14

⁴ <https://www.mongabay.co.id/2019/06/29/jawa->

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 Ayat (2) terkait impor barang bekas di Tembilahan?
2. Apa sajakah kendala implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 Ayat (2) terkait impor barang bekas di Tembilahan?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah dalam penerapan peraturan menteri perdagangan nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 pasal 2 ayat (2) di tembilahan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 ayat (2) terkait impor barang bekas di Tembilahan.
- b. Untuk mengetahui kendala implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 ayat (2) terkait impor barang bekas di Tembilahan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.
- b. Hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan landasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam membahas implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2

Ayat (2) terkait impor barang bekas di Tembilahan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Teori pengawasan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi dari pemerintahan. Pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, serta tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵ Pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan verifikasi dari serangkaian proses yang telah diselenggarakan secara berkelanjutan.⁶

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁷ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.⁸

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat lagi disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan. Dalam era globalisasi kepastian, keadilan dan

⁵ King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014, hlm. 45.

⁶ Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.

⁷ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

⁸ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113

efisiensi menjadi sangat penting, tiga hal tersebut hanya bisa dijamin dengan hukum yang baik.⁹

Indonesia negara hukum yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), maka kehidupan masyarakat tidak lepas dari aturan hukum.¹⁰ Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum. Aturan hukum terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, prinsip-prinsip tidak tertulis dari konstitusi, Undang-Undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.¹¹ Ketika berbicara penegakan hukum, maka harus dipahami lebih dahulu adalah apa yang dimaksud dengan penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi untuk menganalisisnya. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).¹²

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Menurut Satjipto Rahardjo, “Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan,

kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.”¹³

3. Teori Kewenangan

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan kekuasaan.¹⁴ Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, kewenangan merupakan hasil delegasi atau pelimpahan wewenang dari posisi atasan kebawah didalam organisasi. Dengan adanya wewenang segala peraturan dan norma-norma akan dipatuhi oleh semua masyarakat. Dengan demikian wewenang akan muncul sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemimpin, wewenang tersebut dapat berupa lisan maupun tulisan yang didasari oleh Undang-Undang yang berlaku dan disetujui oleh semua pihak.

Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap golongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bidang tertentu saja. Pengertian wewenang menurut HD Stout “sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

⁹ RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.

¹⁰ Guns, Law, And Politics: The Political Foundations Rule Of Law And Security Sector Reform Louis”, 2012 by Alexandre Berg, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka/#>, pada tanggal 14 Juni 2022 dan diterjemahkan melalui Google Translate.

¹¹ Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm. 611, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/> tanggal 14 Juni 2022.

¹² Roscoe Pound, *Loc.cit*.

¹³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.

¹⁴ Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>), diakses 12 Oktober 2022)

penggunaan wewenang pemerintahan oleh subyek hukum public.”¹⁵

E. Kerangka Konseptual

1. Implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.¹⁶ Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Secara umum implementasi diartikan sebagai suatu tindakan yang telah disusun secara cermat dan rinci (matang).
2. Pengawasan adalah suatu proses pengamatan pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk dapat menjamin dari pengujian apakah seluruh sesuatu telah berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah diinstruksikan dengan apa yang telah dikehendaki, direncanakan atau dikehendaki.
3. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditas dari suatu Negara kenegara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di Negara pengirim maupun penerima. Impor ini merupakan bagian terpenting dari perdagangan internasional, lawannya adalah ekspor.¹⁷
4. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.¹⁸

¹⁵ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 71.

¹⁶ Andini T.Nirmala Dan Adtya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003,hlm.160.

¹⁷ Wikipedia, “Impor”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Impor>, pada tanggal 06 September 2021.

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis sosiologis yaitu, dimana dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primernya, dan menggunakan metode deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (menggambarkan), mencatat, menganalisa, menginterpretasikan fenomena yang terjadi sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁹

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kota Tembilahan, karena di wilayah hukum Kota Tembilahan adalah wilayah masih terjadi impor barang bekas. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab barang impor bekas membanjiri kota Tembilahan.²⁰

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis *kualitatif* dan data dianalisis tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya. Dalam menarik suatu kesimpulan dapat digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu kasus yang bersifat khusus. Dimana untuk mendapatkan suatu kesimpulan dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta

¹⁹ Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung: 1995, hlm 61

²⁰ https://www.google.com/search?q=impor+barang+bekas+di+tembilahan&client=firefox-b-d&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKEwim95G1xOryAhVy73MBHVstA3IQ_AUoAHoECACQAg&biw=1525&bih=718&dpr=0.9, di akses pada tanggal 06 September 2021.

dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015

1. Landasan Pembentukan

Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan atas barang yang belum dapat diperoleh dari sumber di dalam negeri baik untuk keperluan produksi industri nasional maupun konsumsi masyarakat, perlu melakukan upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan umum di bidang impor agar menjadi lebih transparan, efektif dan efisien serta berkesinambungan. Bahwa pengaturan ketentuan umum di bidang impor yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan kegiatan perdagangan impor sehingga untuk memenuhi kebutuhan hukum dimaksud, perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

Berdasarkan ketentuan pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan alasan melindungi kepentingan umum, keamanan, keselamatan, Kesehatan, dan lingkungan. Ketika pakaian bekas masuk ke Wilayah Indonesia, harganya pasti sangat murah yang mengakibatkan produk-produk dalam negeri kalah bersaing dan bahkan mematikan industri garmen dengan dampak mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara.²¹

2. Penjabaran Pasal

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia.
3. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor.
4. Angka Pengenal Importir, yang selanjutnya disingkat API adalah tanda pengenal sebagai Importir.

Pasal 2

- 1) Barang yang diimpor harus dalam keadaan baru.
- 2) Dalam hal tertentu, Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. kewenangan Menteri; dan/ atau
 - c. usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Pasal 3

- 1) Impor Barang hanya dapat dilakukan oleh Importir yang memiliki APL.
- 2) Dalam hal tertentu, Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Importir yang tidak memiliki APL

Pasal 4

- 1) Barang Impor dikelompokkan dalam: a. Barang bebas Impor; b. Barang dibatasi Impor; dan c. Barang dilarang Impor.
- 2) Semua Barang dapat diimpor, kecuali Barang dibatasi Impor, Barang dilarang Impor, atau ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pengaturan atas Barang dibatasi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

²¹ <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.

dilakukan melalui mekanisme perizinan impor:

- a. pengakuan sebagai Importir produsen;
- b. penetapan sebagai Importir terdaftar;
- b. persetujuan Impor;
- c. laporan surveyor; dan/ atau
- d. mekanisme perizinan Impor lain.

Pasal 6

- 1) Importir harus mengetahui peraturan perundang-undangan di bidang Impor yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum melakukan Impor.
- 2) Informasi mengenai peraturan perundang-undangan di bidang Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh Importir melalui portal <http://inatrade.kemendag.go.id>.

Pasal 7

- 1) Importir wajib memiliki perizinan Impor atas Barang yang dibatasi impornya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Barang masuk ke dalam daerah pabean.
- 2) Importir yang tidak memiliki perizinan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat Barang yang diimpor masuk ke dalam daerah pabean dikenai sanksi pembekuan API dan sanksi lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- 1) Perizinan di bidang Impor diterbitkan oleh Menteri atau pejabat yang diberi wewenang untuk menerbitkan perizinan.
- 2) Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi atau dinas teknis terkait.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum di

Bidang Impor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

B. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitonal sebagai mana di atur dalam pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Selain itu merujuk pada pasal 236 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah menyatakan bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan daerah membentuk perda.

2. Fungsi Peraturan Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah daerah, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi, diantaranya sebagai berikut;

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. dalam fungsi ini, peraturan daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Tinjauan Umum Tentang Barang Bekas

1. Pengertian Barang Bekas

Barang bekas merupakan barang yang sudah tidak terpakai lagi, barang bekas seringkali dijumpai dari individu, didalam rumah tangga, hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti perusahaan. Barang – barang yang sudah tidak terpakai lagi terkadang hanya menumpuk dan seringkali hanya dibuang atau dibakar. Barang bekas atau bisa disebut juga dengan “rongsok” dapat dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai jual tinggi dan dapat didaur ulang menjadi menjadi produk baru yang memiliki nilai guna baru. Pemanfaatan barang bekas untuk didaur ulang kembali merupakan suatu langkah tepat yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan, karena dengan melakukan proses daur ulang ini dapat mengurangi pencemaran pada lingkungan. Konsep pengolahan sampah meliputi Reduce, Reuse, Recycle (3R). Pada kenyataannya penerapan konsep 3R ini masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, penerapan konsep 3R ini masih belum dilaksanakan secara maksimal padahal konsep ini sangat cocok diterapkan pada negara berkembang yang memiliki keterbatasan teknologi.²²

2. Dasar Hukum Larangan Pakaian Bekas

Pengaturan tentang pakaian bekas impor ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/MDAG/PER/7/2015, yang intinya mengatur tentang barang impor harus dalam keadaan baru. Akan tetapi berlainan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang memperbolehkan pakaian bekas impor masuk ke Indonesia, dengan membayar bea masuk 35%.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Pasal 2, berisikan bahwa “*Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan ini sudah jelas bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperjualbelikan. Akan tetapi, faktanya di lapangan aturan ini berbenturan. Ternyata aturan ini juga di atur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 6/PMK.010/2022 tentang Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, Nomor: 5823 Pos Tarif/HS Code 6309.00.00 bahwa “*Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dikenakan bea masuk 35% (tiga puluh lima persen)*”.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

1. Sejarah Kabupaten Indragiri Hilir²³

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkanlah Undang-

²²<http://repository.unisba.ac.id/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023 Pukul 20:00 Wib.

undang nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, maka Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Untuk melihat latar belakang sejarah berdirinya Kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom, dapat ditinjau dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hilir²⁴

Secara geografis Kabupaten Indragiri Hulu terletak pada 1010 100 BT-1020 48 Bujur Timur dan 00 15 LU-10 50 Lintang Selatan. Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas lebih kurang 8.198,26 km² yang terdiri dari 14 kecamatan. Kabupaten Indragiri Hulu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Jambi, sebelah barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi sedangkan sebelah timur dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kabupaten Indragiri Hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan *speed boat*, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2018 yaitu sebesar 264 mm dan terendah pada bulan Juni 2018 yaitu 91,2 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi

terjadi pada bulan Maret 2018 sebanyak 14 hari dan terendah pada bulan Juli-Agustus 2018 sebanyak 7 hari.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2 Ayat (2) Terkait Impor Barang Bekas di Tembilahan

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum agar keharmonisan, kedamaian dan ketentraman itu terpelihara dengan baik.²⁵

Peraturan daerah pada umumnya dapat diartikan sebagai instrumen aturan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah di masing-masing daerah otonom. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Walikota).

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Didalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah ditegaskan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

²⁴ Katalog Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2019

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

Kabupaten Indragiri Hilir terkhusus daerah Tembilahan adalah daerah kepulauan di Provinsi Riau yang menjadi salah satu tempat yang sangat strategis untuk menyelundupkan barang, karena daerah ini adalah jalur lintas yang memudahkan kapal-kapal besar maupun kecil dalam melakukan tindakan penyelundupan. Banyak sekali penyelundupan yang terjadi di Indonesia termasuk penyelundupan termasuk penyelundupan pakaian bekas impor yang berasal dari Singapura dan Malaysia melalui Batam. Namun faktanya di Wilayah Tembilahan masih banyak ditemukan penyelundupan pakaian bekas impor dari Batam yang masuk dari berbagai jalan tikus atau jalan pintas.

Seperti yang terjadi di Tembilahan, pedagang barang bekas yang ada di pasar Jongkok sudah berlangsung sejak lama yaitu pada awal kemunculannya tahun 1980, namun pedagang barang bekas saat ini mengalami pasang surut dalam perkembangannya dikarenakan di lokasi tersebut sekarang tidak hanya di isi oleh pedagang yang menjual barang bekas saja namun sekarang sudah banyak juga pedagang barang baru yang masuk dan ikut berjualan Sehingga pedagang yang menjual barang bekas ini harus bersaing dengan pedagang yang menjual barang baru, persaingan tersebut memang dirasakan oleh pedagang barang bekas yang yang berjualan di Tembilahan.

Wilayah penampung barang bekas paling banyak adalah Tembilahan. Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir di bagian Timur Provinsi Riau atau pada bagian Timur Pesisir Sumatera yang dikepung oleh air. Untuk menempuh perjalanan ke negara tetangga seperti Singapura hanya dibutuhkan 6 jam perjalanan dengan

menggunakan *speed boat*. Dengan geografis seperti ini, sangat memudahkan bagi warga Tembilahan untuk melakukan kontak dagang dengan warga negara Singapura. Hal inilah salah satu faktor yang menjadi penyebab barang impor bekas membanjiri kota Tembilahan.²⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/MDAG/PER/7/2015 berarti barang bekas tidak boleh diimpor. Kemudian mengingat bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat, maka Pemerintah melalui Menteri Perdagangan melarang dengan tegas impor barang bekas yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 menyatakan bahwa barang yang diimpor harus dalam keadaan baru. Kemudian Pasal 2 ayat (2) dalam hal tertentu, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan: Peraturan perundang-undangan, Kewenangan Menteri, dan/atau Usulan atau pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan *Perizinan* Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Indragiri Hilir menyatakan bahwa “Para penjual pakaian bekas disana itu semuanya mengetahui kalau apa yang mereka jual sebenarnya tidak boleh untuk diperjualbelikan, kebanyakan masyarakat awam hanya mengetahui dari segi kesehatan saja pakaian bekas tersebut mengandung bakteri atau kuman, namun disamping itu pakaian bekas memang sudah dilarang

27

<https://www.google.com/search?q=impor+barang+bekas+di+tembilahan&client>, di akses pada tanggal 06 September 2021.

²⁶ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

menurut peraturan perundangundangan, dan masyarakat pun juga tidak terlalu memikirkan kandungan bakteri di dalamnya, yang penting mereka bisa memiliki barang-barang bermerk sesuai selera masing-masing dengan harga yang jauh lebih miring, dan nyatanya sampai sekarang masih banyak peminatnya, artinya amanaman saja bagi mereka, Kemudian bagi penjual mereka seolah-olah bersikap acuh tak acuh terhadap peraturan dan kesehatan bagi konsumen”²⁸.

Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Bidang Pengolahan Data, Sistem Informasi dan Pengaduan Layanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan *Perizinan* Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Indragiri Hilir menyatakan bahwa “Ketertarikan dan ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas impor tidak membuat pedagang pakaian bekas berkurang justru malah makin lama makin bertambah terbukti dengan munculnya penjual pakaian bekas bukan saja di lapaklapak pasar namun ada juga yang diruko sekitaran pasar Jongkok tersebut.”²⁹

Wawancara juga dilakukan dengan Pedagang Pakaian Bekas yang menyatakan bahwa “Dulu pada saat pasar Jongkok masih menjadi pasar tradisional, banyak kios-kios ataupun lapak berdingkapan papan yang menjadi tempat penjualan pakaian bekas. Bisnis pakaian bekas memiliki banyak peminat serta laba yang tinggi dengan modal yang kecil membuat masyarakat khususnya para pendatang menggantungkan hidup pada komoditi bekas impor khususnya pedagang yang berada di pasar Jongkok”³⁰.

²⁸ Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 28 oktober 2022

²⁹ Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 28 Oktober 2022

³⁰ Wawancara juga dilakukan dengan Pedagang Pakaian Bekas, pada tanggal 28 Oktober 2022

Jika dikaitkan dengan teori pengawasan, bahwa pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.³¹ Kemudian menurut Mc. Ferland pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan atau kebijaksanaan yang telah ditentukan.³²

B. Kendala Implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 Ayat 2 Terkait Impor Barang Bekas di Tembilahan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok badan atas nama lembaga negara tentu tidak terlepas dari faktor penghambat yang dialaminya yang secara langsung menghambat jalannya kerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, faktor internal dan faktor eksternal merupakan bagian dari faktor penghambat. Sama halnya dengan implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 Ayat (2) terkait impor barang bekas di Tembilahan.

Berikut ini akan diuraikan kendala dalam implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 Ayat 2 Terkait Impor Barang Bekas di Tembilahan. Adapun kendala tersebut antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Pelaku usaha hanya berorientasi pada keuntungan dari hasil perdagangan dan mengenyampingkan peraturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Gejolak yang terjadi ditengah masyarakat penelitian menemukan bahwa masih terdapat pelaku usaha penjual pakaian bekas

³¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.

³² Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113

impor terkhususnya di Tembilahan tanpa memperhatikan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas, ketentuan ini juga sudah tertulis dalam Undang-undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan pasal 47 ayat 1 bahwa: setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun pada kenyataannya saat ini mengapa masih banyak dijumpai para penjual pakaian bekas impor, padahal untuk sanksinya sendiri sudah ada dalam Undang-undang yang sama yakni setiap penjual barang impor bekas akan dipidana selama 5 tahun atau denda administrasi sebesar 5.000.000.000.³³

2. Inkonsistensi Aturan

Menindaklanjuti peraturan Menteri tersebut DPMPTSP Indragiri Hilir Tembilahan menyampaikan bahwa DPMPTSP sendiri sejauh ini belum melakukan pemusnahan karena seperti saya katakan tadi bahwasannya pemerintah daerah sendiri bagaikan pisau bermata dua yaitu disamping memenuhi kebutuhan masyarakat namun disisi lain karena harus mengikuti peraturan yang diturunkan oleh pusat, bisa dikatakan dilema bagi pemerintah daerah khususnya Disperindag sendiri”.³⁴

3. Terbatasnya sumber daya, sarana dan prasarana.

Sumber daya merupakan salah satu penunjang keberhasilan dalam implementasi yang mencakup dana atau perangsang lainnya demi mendorong ataupun memperlancar implementasi secara efektif. Dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas sebagai fasilitas

menjalankan peraturan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan Kepala DPMPTSP Indragiri Hilir menjelaskan bahwasannya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas tidak hanya semata-mata tugas dari Bea Cukai sendiri namun semua instansi terkait harus ikut andil dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk sama-sama menjalankan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas. Sejauh ini, beberapa kebutuhan dan permasalahan kelembagaan pelaksanaan larangan masuknya pakaian bekas impor.³⁵

Personalitas dapat mempengaruhi dalam faktor penghambat dalam penegakan hukum, artinya bahwa masih kurangnya kesadaran diri dari tiap individu belum menjalankan implementasi Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas dalam hal ini antara pengusaha dan masyarakat dengan maksimal.³⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat Tembilahan Kabupaten Indragiri hilir, Dari 40 orang responden yang penulis ambil di dapatkan hasil 11 orang tidak mengetahui aturan mengenai Impor barang bekas, Dan 29 orang mengetahui tentang aturan Impor Barang Bekas.³⁷

³³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1)

³⁴ Wawancara yang dilakukan dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 28 Oktober 2022

³⁵ Murti Ali Lingga, “KEIN: peran bea cukai terhadap penyelundupan barang impor larangan”, diakses dari <http://kompas.com>, pada tanggal pada tanggal 28 Oktober 2022.

³⁶ Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir , pada tanggal 28 Oktober 2022

³⁷ Wawancara dengan Masyarakat tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 23 Oktober 2022

C. Upaya Pemerintah Dalam Penerapan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 Pasal 2 Ayat 2 di Tembilahan

Dalam rangka menyelesaikan hambatan-hambatan dalam Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas agar berjalan dengan maksimal perlu meningkatkan upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor penghambat tersebut. Adapun upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Upaya dalam Penegakan Hukum.

Jika dilihat dari segi hukumnya, aktivitas penjualan pakaian impor bekas sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia. Secara legal, pengaturan importasi pakaian bekas diatur oleh pemerintah dalam beberapa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Payung hukum tertinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Dalam UU tersebut, pada Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Namun, dalam keadaan/hal tertentu Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka tidak akan terlepas pula untuk berbicara masalah hukum. Dari hal tersebut maka perlu dijelaskan pengertian hukum yaitu sebagai suatu sistem kaidah, nilai, dan pola tingkah laku yang pada hakekatnya merupakan pandangan untuk menilai atau patokan sikap tindak.³⁸

2. Upaya dalam Sosialisasi Penegakan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas.

Melihat dari personal mantan pejabat yang masih kurang sadar mengenai aturan hukum maka perlu dilakukan sosialisasi Penegakan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas terhadap pedagang masyarakat maupun pihak lainnya yang terkait.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Aprilda Purwanti selaku koordinator Perizinan dan Non Perizinan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kabupaten Indragiri Hilir sampai saat ini belum ada melakukan sosialisasi mengenai aturan Impor Barang Bekas di sektor Perizinan³⁹.

BAB V PENUTUP

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 ayat 2 terkait impor barang bekas di Tembilahan masih belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal demikian yang menyebabkan bisnis pakaian bekas di Tembilahan masih banyak terjadi. Para penjual pakaian bekas disana itu semuanya mengetahui kalau apa yang mereka jual sebenarnya tidak boleh untuk diperjualbelikan dan juga Ketertarikan dan ketergantungan masyarakat terhadap pakaian bekas impor tidak membuat pedagang pakaian bekas berkurang justru semakin bertambah.
2. Kendala implemmentai Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas terdiri

³⁸ Purnadi Purbacaraka, *Badab Kontak Profesi Hukum Riau, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.

³⁹ Wawancara dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, pada tanggal 28 Oktober 2022

dari Faktor Ekonomi, Inkonsistensi Aturan, dan Terbatasnya sumber daya, sarana dan prasarana. Lebih lanjut adanya faktor seperti Sosialisasi tentang Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas belum pernah dilakukan, Tidak adanya koordinasi yang dilakukan antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan *Perizinan* Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Indragiri Hilir dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, Pedagang pakaian bekas mengaku belum pernah menemukan konsumennya yang mengeluh penyakit yang disebabkan oleh pakaian bekas yang mereka beli atau gunakan dan tidak adanya koordinasi antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan *Perizinan* Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Indragiri Hilir, Bea dan Cukai Kabupaten Indragiri Hilir dengan KP3 Kabupaten Indragiri Hilir sebagai Instansi yang terkait dengan Peraturan Kementerian Perdagangan Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya lebih memperbaharui kembali Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 ayat 2 terkait impor barang bekas, bahwasanya bisa membuat para pedagang dan masyarakat sadar akan kebijakan peraturan yang tidak main-main atau peraturan yang bukan hanya sekedar formalitas saja dan peraturan tersebut harus diitaati. Sehingga pelaku usaha tidak menyepelekan penegakan hukum yang dibuat. (sanksi). Ketegasan implementasi kebijakan peraturan Menteri Perdagangan terkait dengan larangan impor pakaian bekas akan menentukan efektivitas kesadaran dan kepatuhan berbagai pihak dimasa yang akan datang.
2. Diharapkan pemerintah setempat memaksimalkan upaya dalam

Penegakan Hukum dan juga Sosialisasi Penegakan Peraturan Menteri Nomor 48/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 terkait impor barang bekas agar kedepannya Peraturan Menteri tersebut dapat diimplementasikan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andini T.Nirmala Dan Adtya A.Pratama, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Prima Media, Surabaya, 2003, hlm.160.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 56.
- Evi Fitriyani Aulia “Kekuasaan dan Kewenangan”, (Online), (<http://www.kompasiana.com/epoooy19/kekuasaan-dan-kewenangan>), diakses 12 Oktober 2022)
- Gregory Tardi, “The Democracy Manifesto”, *Journal of Parliamentary and Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited, Edisi November 2014, hlm. 611, diakses melalui [https://1. next.westlaw.com/Document/](https://1.next.westlaw.com/Document/) tanggal 14 Juni 2022.
- Guns, Law, And Politics: The Political Foundations Rule Of Law And Security Sector Reform Louis”, 2012 by Alexandre Berg, Cambridge University Press, Jurnal Westlaw diakses melalui [http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka /#](http://fh.unri.ac.id/index.php/pustaka/#/), pada tanggal 14 Juni 2022 dan diterjemahkan melalui Google Translate.
- Hilman Hadikusuma, *Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum*, CV. Mandar Maiu, Bandung: 1995, hlm 61
- <http://repository.unisba.ac.id/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023 Pukul 20:00 Wib.

- <http://www.inhilkab.go.id/index.php/pages/sejarah-singkat>, diakses tanggal 23 Agustus 2019.
- <https://bcmakassar.beacukai.go.id/artikel-benang-kusut-dalam-pakaian-bekas-impor.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.
- https://www.google.com/search?q=impor+barang+bekas+di+tembilahan&client=firefox-b-d&source=lnms&sa=X&ved=2ahUKewim95G1xOryAhVy73MBHVST_A3IQ_AUoAHoECACQAg&biw=1525&bih=718&dpr=0.9, di akses pada tanggal 06 September 2021.
- <https://www.google.com/search?q=impor+barang+bekas+di+tembilahan&client>, di akses pada tanggal 06 September 2021.
- <https://www.mongabay.co.id/2019/06/29/jawa-timur-pastikan-tangani-masalah-sampah-impor/>, diakses pada 06 September 2021
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.
- Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 78.
- Katalog Kabupaten Indragiri Hilir dalam angka tahun 2019
- King Faisal Sulaiman, *Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2014, hlm. 45.
- Ledy Diana, Perdagangan Pakaian Bekas Impor Mengapa Masih Marak Terjadi?, *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 3 No.2, November 2019, hlm. 290.
- Murti Ali Lingga, “KEIN: peran bea cukai terhadap penyelundupan barang impor larangan”, diakses dari <http://kompas.com>, pada tanggal pada tanggal 28 Oktober 2022.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Purnadi Purbacaraka, *Badab Kontak Profesi Hukum Riau, Penegakan Hukum dalam Mensukseskan Pembangunan*, Alumni, Bandung: 1977, hlm. 77.
- RE.Baringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta: 2001, hlm. 5.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm, 71.
- Rozita Chandradewi, Mudji Rahadjo & Krista Yitawati, “Analisa Yuridis Tentang Perdagangan Pakaian Bekas Impor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Ilmiah Hukum*, Volume 4 Nomor 1 Maret 2018; ISSN : 2407-8778, hlm. 65.
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113
- Soewarno Handayaniingrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Jakarta, 1990, hlm. 113
- Suriansyah Murhaini, *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 4.
- Teddy Prasetiawan, *Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR R, *Info Singkat*, Vol. XI, No.12/II/Puslit/Juni/2019, hlm.14
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta: 2006, hlm. 226.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 47 Ayat (1)
- Wikipedia, “Impor”, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Impor>, pada tanggal 06 September 2021.